



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG
JAMINAN PERSALINAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG
KESEHATAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Jaminan Persalinan (Jampersal) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan, Bupati/Walikota dapat menetapkan peraturan Bupati/Walikota tentang Jampersal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Persalinan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan di Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 25) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang
2. Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);



4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
9. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	☒
KA.SKPD / ASISTEN	☒
KABAG. HUKUM	☒

Anggaran 2019;

- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- 13 Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN PERSALINAN
DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG
KESEHATAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai usur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Rumah Tunggu Kelahiran adalah suatu tempat atau ruangan yang berada dekat fasilitas kesehatan (RS, Puskesmas, Poskesdes) yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal sementara ibu hamil dan pendampingnya (suami/keluarga/kader kesehatan atau keluarga) selama beberapa hari, saat menunggu persalinan tiba dan beberapa hari setelah bersalin.
7. Jaminan persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah Program Jaminan Persalinan dengan tujuan membantu masalah finansial dari masyarakat karena ketidakmampuan menyediakan biaya jasa persalinan dan biaya transportasi untuk menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
KASIKPD/ASISTEN	7
KABAG.HUKUM	

untuk pertolongan persalinan khususnya pada sasaran penduduk miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

(1) Tujuan umum adalah

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas kesehatan yang kompeten.

(2) Tujuan khusus adalah

- a. Meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- b. Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

(3) Sasaran adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman meliputi Wilayah Kerja UPTD Puskesmas.

BAB III

KEBIJAKAN OPERASIONAL

Pasal 3

(1) Sasaran Dana Jampersal diperuntukkan untuk membantu ibu hamil, ibu bersalin beserta bayi baru lahir miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan nasional atau Jaminan/asuransi lain.

(2) Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan yang kompeten sehingga dapat melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas.

(3) Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran mempertimbangkan sumber daya kesehatan di daerah dan kabupaten lapangan.

(4) Dana Jampersal dapat digunakan untuk membiayai persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil/bersalin.

(5) Penerima bantuan hanya berlaku di perawatan/pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi Penerima Bantuan Iuran dan tidak diperbolehkan naik kelas.

(6) Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS, maupun sumber dana lainnya.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
KASIKO / ASISTEN	✓
KABAG. HUKUM	✓

- (7) Dinas kesehatan kabupaten menghitung kebutuhan pemanfaatan dana jampersal masing-masing kegiatan untuk wilayah kabupaten sesuai dengan prioritas
- (8) Dana jampersal dapat dimanfaatkan secara fleksibel sesuai kebutuhan yang diatur dalam juknis, dan alokasi dana Jampersal merupakan pagu maksimal.
- (9) Pembayaran kegiatan Jampersal menggunakan system klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggung jawab kegiatan jampersal kepada bendahara yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

PENGUNAAN DANA JAMPERSAL

Pasal 4

Dana Jampersal di Kabupaten dipergunakan untuk kegiatan meliputi :

- a. Rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi:
 - 1) Rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui rumah tunggu kelahiran atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer.
 - 2) Rujukan ibu hamil/bersalin risiko tinggi:
 - a) Rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier.
 - b) Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atas indikasi medis.
- b. Sewa dan Operasional Rumah Tunggu Kelahiran termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendampingan dan petugas kesehatan/kader.
- c. Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat penerima bantuan iuran kelas III berupa biaya jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi, pelayanan KB pasca persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN



termasuk perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid kongenital
Bayi Baru Lahir

- d. Pembiayaan untuk pemeriksaan kehamilan dan pelayanan nifas tidak termasuk dalam paket Jampersal kecuali ibu hamil risiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier.
- e. Penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penerima Bantuan Iuran. Besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau peraturan yang berlaku di daerah.

Pasal 5

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
KASPD/ASISTEN	7
KABAG HUKUM	

- (1) Ibu hamil/ibu bersalin yang akan menerima bantuan Jampersal sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk biaya transportasi ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk melahirkan bayi baru lahir adalah :
 - a. Keluarga miskin dan tidak mampu yang ditunjukkan dengan surat keterangan tidak mampu dari Wali Nagari atau dari instansi yang berwenang
 - b. Keluarga yang belum memiliki jaminan kesehatan Nasional/Jaminan Asuransi lainnya. Keluarga yang belum memiliki jaminan kesehatan Nasional dapat ditunjukkan dengan surat keterangan belum memiliki jaminan kesehatan nasional dari UPTD Puskesmas atau dari instansi yang berwenang.
- (2) Petugas kesehatan yang mengantar ibu hamil dari rumah ke rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan dapat diberikan biaya perjalanan perjalanan Dinas menurut peraturan yang mengatur tentang Perjalanan Dinas yang berlaku
- (3) Kader kesehatan yang mengantar ibu hamil dari rumah ke rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan dapat diberikan biaya transportasi sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
- (4) Biaya penggantian Bahan Bakar Minyak sarana transportasi rujukan sesuai kebutuhan riil dengan melampirkan bukti sah yang diterbitkan oleh SPBU yang bersangkutan;
- (5) Operasional Rumah Tunggu Kelahiran mencakup :
 - a. Biaya Sewa rumah tunggu kelahiran sebesar menurut harga pasar dapat mempedomani besaan sewa rumah disekitarnya yang setara.

- b. Belanja makan dan minum bagi pasien ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas serta keluarga pendamping dan petugas kesehatan/Kader yang ada di rumah tunggu kelahiran (selama dua hari sebelum melahirkan dan tiga hari sesudah melahirkan).
- c. Biaya langganan air, listrik, kebersihan sesuai kebutuhan riil.

BAB V

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
KASIKD/ASISTEN	7
KABAG. HUKUM	

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 2 APRIL 2019

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
Pada tanggal 2 APRIL 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,


JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019
NOMOR.....27.....